

PENYERTAAN MODAL – PERSERODA AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK

2021

PERDA NO. 11, LD 2021/ NO. 11 THN 2021, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dalam penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, diperlukan pengaturan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; UU 11/2020; PP 54/2017; PP 12/2019; Perda Kota Depok 10/2021.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang besaran dan sumber dana; pembinaan dan pengawasan.

Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 14 September 2021, diundangkan di Depok pada 14 September 2021.

- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (11/139/2021).